

# Dana Hibah Rp 64,8 M Tidak Ada LPJ

SEMARANG- Dana hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah selama ini diduga menjadi 'bancakan' orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Baik itu pihak penerima maupun yang menjadi pelantara bantuan dari uang negara itu.

Pasalnya, untuk tahun 2014, tercatat ada Rp 64,859 M dana hibah yang disalurkan

**DUGAAN KORUPSI  
BANSOS 2014**

Pemprov, tapi penerimanya tidak membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ).

Fakta itu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jateng. Sebagaimana disampaikan dalam LHP BPK RI No.35B/LHP/XVIII.SMG/06/2015. LHP tertanggal 16 Juli 2015 itu ditandatangani Kepala BPK RI Perwakilan Jateng Hery Subowo.

■ Baca DANA HIBAH .hal 7

## Dana Hibah

dari hal 1

Penerima hibah yang belum membuat LPJ tersebut rinciannya adalah pertama adalah jenis belanja hibah kepada kelompok/anggota masyarakat. Terdiri hibah kesehatan dan sosial kemasyarakatan. Tercatat ada Rp 48 juta yang belum ada LPJ-nya, dan hibah bidang pertanian ada Rp 13,003 M yang tidak ada LPJ-nya.

Kedua jenis hibah peribadatan. Di bidang keagamaan ada Rp 5,598 M dan di bidang hibah bidang pendidikan keagamaan Rp 10,968 M yang tidak ada LPJ-nya.

Ketiga adalah hibah bidang pendidikan yang belum ada LPJ-nya Rp 33,898 M dan keempat adalah hibah bidang pemberdayaan masyarakat yang tidak ada LPJ-nya mencapai Rp 1,342 M. Total keseluruhan Rp 64.859.114.500,00.

Sementara itu pada tahun 2014 juga diketahui dicairkan mendekati akhir tahun. Pemprov Jateng pada tahun anggaran (TA) 2014 telah mereal-

isasikan belanja hibah sebesar Rp 2.963.856.035.218,00 dari anggaran sebesar Rp 3.025.945.308.000,00 (97,94%).

Rincian anggaran dan realisasi belanja hibah TA 2014 adalah belanja hibah kepada pemerintah dari anggaran Rp 22,400 miliar, terealisasi Rp 20,200 miliar (90,18). Hibah kepala kelompok/anggota masyarakat dianggarkan Rp 326,954 miliar, terealisasi Rp 280,405 miliar (85,76%). Belanja Hibah dana BOS Rp 2,676 triliun, terealisasi Rp 2,963 triliun.

Mekanisme penyalurannya melibatkan beberapa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan beberapa Biro di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda). Dengan rincian Hibah Kepada Pemerintah melalui Kesbangpol dan Limas, Hibah Kepala Kelompok/Anggota Masyarakat melalui Biro Produksi dan Badan Koordinasi dan Penyuluh.

Hibah Pendidikan melalui Dinas Pendidikan, Hibah pem-

berdayaan masyarakat melalui Badan Pemberdayaan masyarakat Desa, Hibah peribadatan melalui Biro Bina Mental, Biro Bina Sosial dan Kesbangpol dan Limas dan Hibah Dana BOS melalui Dinas Pendidikan.

Tata cara dan mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban hibah telah diatur dalam Pergub No.70/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD Jateng.

Hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jateng atas dokumen pertanggungjawaban dan pengujian lapangan secara uji petik, ternyata diketahui kelemahan. Belanja hibah sebesar Rp 35,256 miliar (1,18%) dari total realisasi hibah Rp 2,963 triliun ternyata direalisasikan mendekati akhir tahun.

Hal itu terjadi karena rekomendasi yang diterbitkan SKPD untuk diajukan pencairan SP2D ke Biro Keuangan menumpuk di akhir tahun 2014. (udi/muz)